



Analisis Implementasi E-Procurement Terhadap Kinerja Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah

Eka Yulia Anik Rumsiana

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Abstract

Received: 3 Juni 2024
Revised: 15 Juni 2024
Accepted: 30 Juni 2024

The Tender Demand with Electronic site is Important for Regional Government and its official as therefore could sustain advance stabilization within the region but its very difficult to operate without media to sustain the matters. The Beneficences about the application of the Electronic Order, beside can minimize the time, it also can also a vested interest for supplier participates towards Public Utilization because it can reduce fraud because The Goods are supervised electronically as it avoid direct transactions between Supplier and Customers. But in that way there is a fraud as a way of doing against law, the crimes is an indication against Nation Will to create stability governmental situation. The State Institution observes line of ordering offer and Good Purchase ordered by Electronic fraud can reduce properly, the conclusion of research is to create a design a fraud case and how to minimize it with some methods..

Keywords: *Electronic Demand, Beneficences of Electronic Order, Minimizing Public Crime in regional official.*

(*) Corresponding Author: ekayuliaar@gmail.com

How to Cite: Rumsiana, E. Y. (2024). Analisis Implementasi E-Procurement Terhadap Kinerja Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 349-357. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13867028>

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan hal yang penting bagi para pemerintah daerah dan birokrasi di dalamnya agar perekonomian tetap berlangsung secara maksimal di kabupaten atau kota tersebut, namun bilamana perdangan tersebut berlangsung tanpa adanya media yang dapat memudahkan jalannya transaksi perdagangan maka pemerintah daerah beserta birokrasinya akan kesulitan mengadakan pengadaan barang.

Pemerintah sepatutnya memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang sesuai konteks kebutuhan kekininan yaitu menggunakan E-Procurement untuk selanjutnya disebut Pengadaan Elektronik. Dilansir dari situs ukpbj.pangkebkab.go.id (Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangkeb) tentang pengertian E-Procurement: Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya bahwa Pengadaan Elektronik ialah system lelang dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berbasis Internet dimana sebelumnya masih menggunakan cara konvensional.

Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan tindak pidana korupsi pihak pemerintahan daerah dalam melakukan pemesanan atau pengadaan barang diluar nota yang diminta. Seperti contoh pembangunan gedung dan taman di kota atau kabupaten dengan anggaran dana wajib dengan surat perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan karakter nilai pembelanjannya diluar kapasitas pemesanan diluar kontrak jika pengadaan tersebut dilakukan secara konvensional.

Perbuatan Melanggar hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain, melanggar kesusilaan sehingga bertentangan dengan kepentingan umum. Perbuatan tersebut identik dengan pelanggaran hukum perdata atau disebut *Onrechtmatige Daad* sedangkan dalam hukum pidana disebut *Wederrechtelijk*, namun dalam hal ini PMH yang dilakukan merupakan ranah hukum pidana sebab dalam kasus tersebut berkaitan dengan urusan negara.

PMH dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu PMH jelas yang mencantumkan frasa melawan hukum sedangkan yang satu lagi tidak mencantumkan frasa melawan Hukum. Contoh PMH Khusus adalah pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah “. Artinya dalam pasal perdata atau pidana tersebut mengaitkan masalah hukum pribadi terhadap kepentingan obyek hukum agar tidak berlaku semena – mena dalam melakukan transaksi bisnis.

Dilansir dari situs yang sama, sistim pengadaan tersebut tidak hanya sebatas dengan pengadaan barang jasa namun juga negosiasi elektronik yang dapat dilakukan dengan kontrak penyediaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan Demikian, Para pegawai dan jajaran pemerintah daerah dapat melakukan pemesanan melalui media pengadaan tersebut dengan maksimal

Perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan perbuatan yang diindikasikan melawan kepentingan negara untuk mewujudkan pemerintahan dengan wujud kestabilan perdagangan daerah yang stabil. Perusahaan yang bersifat kepemerintahan seharusnya meneliti alir peredaran pemesanan dan pembayaran barang yang akan dipesan melalui pemesanan elektronik tersebut sehingga pidana dapat diminimalisir sepantasnya.

Adapun jenis Pengadaan Elektronik ialah sebagai berikut yang dilansir dari situs pemerintah kabupaten Pangkep ialah:

1. *e-tendering* yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar oleh semua penyedia elektronik dengan cara sistim satu kali penawaran.
2. *e-catalogue* sistim informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari dari penyedia barang dan jasa pemerintah.

Dari pemaparan diatas maka penelitian ini menggunakan analisis *e-catalogue* atau pemenuhanlog elektrik dimana catalog tersebut merupakan pemesanan barang menggunakan sistim pemerintahan.

Dalam menggunakan aplikasi tersebut, Pengguna Anggaran atau PA atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Perangkat daerah dimana pekerjaan akan dilaksanakan menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melakukan barang dan jasa , lalu PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) terhadap barang dan jasa, lalu PPK Menyerahkan rencana tersebut pada Unit Pelayanan Barang dan Jasa (ULPBJ) Sekertariat daerah , ULPBJ tersebut merupakan satu kelompok kerja pemilihan barang dan jasa.

POKJA atau Panitia program kerja terpilih melakukan pemilihan secara elektronik dan mengevaluasi kualitas barang. Para penyedia barang dan jasa yang terpilih akhirnya memilih barang dan jasa yang tersedia pada layar elektronik, lalu

peserta lelang mulai menawarkan diri dan ketika penawaran berakhir peserta lelang dapat melakukan penawaran lainnya

Evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi akan dilakukan kepada peserta lelang dengan penawaran terendah, bila tidak ada kesalahan yang menggugurkan maka akan dilakukan pembuktian kualifikasi dimana peserta lelang hadir secara fisik dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Peserta Lelang yang dapat membuktikan kualifikasinya akan dinobatkan menjadi pemenang dan setelah dilakukan pengumuman lelang, apabila tidak ada sanggahan dari peserta lain tentang pemenang lelang maka PPK Menandatangani Kontrak Penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kontrak sesuai yang disepakati.

Dilansir dari situs yang sama Prosedur pelaksanaan pengadaan barang tersebut ialah Pengguna Anggaran atau PA atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Perangkat daerah dimana pekerjaan akan dilaksanakan menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melakukan barang dan jasa, lalu PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) terhadap barang dan jasa, lalu PPK Menyerahkan rencana tersebut pada Unit Pelayanan Barang dan Jasa (ULPBJ) Sekretariat daerah, ULPBJ tersebut merupakan satu kelompok kerja pemilihan barang dan jasa.

POKJA atau Panitia program kerja terpilih melakukan pemilihan secara elektronik dan mengevaluasi kualitas barang. Para penyedia barang dan jasa yang terpilih akhirnya memilih barang dan jasa yang tersedia pada layar elektronik, lalu peserta lelang mulai menawarkan diri dan ketika penawaran berakhir peserta lelang dapat melakukan penawaran lainnya

Evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi akan dilakukan kepada peserta lelang dengan penawaran terendah, bila tidak ada kesalahan yang menggugurkan, maka akan dilakukan pembuktian kualifikasi dimana peserta lelang hadir secara fisik dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Peserta Lelang yang dapat membuktikan kualifikasinya akan dinobatkan menjadi pemenang dan setelah dilakukan pengumuman lelang, apabila tidak ada sanggahan dari peserta lain tentang pemenang lelang maka PPK Menandatangani Kontrak Penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kontrak sesuai yang disepakati.

Namun dilansir dari Paper Blog tulisan dari Danil Nugraha Berjudul E Procurement Mampu atasi Fraud atau Tidak? Menurut Pwc mengenai survey pidana dan kriminalitas Global 2018, 49% dari responden menyatakan bahwa responden tersebut pernah menjadi korban pidana 52% diantaranya adalah orang dalam.

Sehingga dapat terjadi pembelian barang secara elektronik dengan barang fiktif yang melanggar pasal 7 TIPIKOR Butir a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pemerintah merupakan pusat perhatian di dalam ruang lingkup masyarakat yang madani, dalam hal ini pemerintah daerah yang melakukan perencanaan pembelian harus melakukan Perencanaan secara sentralisasi tanpa mempertimbangkan aspek keragaman kondisi tiap - tiap wilayah, baik aspek sumber daya alam, tingkat kemajuan wilayah.

Sistem ini dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan, untuk memperoleh anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengusulkan program kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Pembangunan sektoral jauh lebih besar daripada pembangunan regional. Kebijakan tersebut diatas didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut :Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan memantapkan kembali sistem moneter sebelum berkembang secara rasional,Pemerintah berupaya melakukan akumulasi kapital melalui pencapaian tingkat pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, program - program sektoral yang bersifat cepat menghasilkan dan yang beresiko relatif kecil mendapat prioritas utama.

Pemerintah mengandalkan hibah luar negeri dalam melaksanakan pembangunan untuk memperoleh kepercayaan luar negeri dengan mendapatkan pinjaman dan hibah yang lebih besar, pemerintah perlu mencapai performance minimal dalam pembangunan jangka pendek,Relatif kurang berkembang kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini, tidak saja disebabkan oleh kurangnya aparat pemerintah daerah, tetapi juga disebabkan oleh terjadinya pemindahan atau tercucinya (backwash proces) sumber daya manusia yang dipindah dari daerah ke pusat. Pemerintah pusat yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang hendak melakukan pemesanan lewat pemesanan elektronik akan mengukur kebutuhan daerah yang membutuhkannya.

Pembagian sistem urgensi diadakan di dalam perekonomian seperti layaknya pengada barang klasikal pada umumnya, yaitu dengan mendata barang yang menjadi kebutuhan sehari- hari dan menggantinya ketika barang tersebut telah tak berfungsi semisal meja, kursi dan lain sebagainya .

Pembagian sistem tanpa urgensi diadakan apabila barang yang ada di dalam kantor pemerintahan perlu ditambah seolah harus ada tambahan yang harus ditambahkan semisal taplak , sapu dll.

Pembagian sistem gabungan apabila system urgensi dan system tanpa urgensi digabung sehingga terjadi keuntungan antara keduanya.Pembagian antara sistem vertikal dan horizontal seharusnya dapat teraplikasi secara rapi dan sistematis dalam aplikasi pemesanan elektronik dan sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang agar timbul pengada barang yang optimal. Karena itu pemilihan cara terbaik amat diperlukan agar pengadaan barang di kalangan pemerintahan di Indonesia dapat maju pesat.

Namun dalam hal ini pidana dalam tender atau pemesanan masih ada celah dalam pembelian pemesanan tersebut setidaknya hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi semua karyawan yang berada pada ruang lingkup pemerintah daerah.

Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana hukuman bagi para pengada barang dan pemesan yang gemar melakukan pidana yang dapat membentuk pola pemikiran pengada barang secara rasional dalam bertindak ketika melakukan sesuatu dengan wkerja di khalayak luas. Sebab jika potensi untuk bertindak tidak semestinya dalam melakukan hal maka perlu dikaitkan hukum yang menjerat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan saran - saran sebagai berikut;

Grand Strategi yang telah dirancang oleh pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa aspek penting, sehingga dalam aplikasi strategi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan pihak swasta maupun masyarakat. Strategi tersebut harus mampu merangsang dan mengembangkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat sehingga roda ekonomi yang berlangsung pada daerah dan kemandirian tersebut dapat digerakkan langsung oleh masyarakat yang didukung oleh pihak pemerintah daerah berupa sarana dan prasarana yang memadai seperti pembuatan dan letak pasar yang strategis. Usaha menciptakan iklim perekonomian dan perdagangan yang kondusif sehingga pihak swasta maupun asing mau menanamkan modal mereka guna meningkatkan daya perekonomian di daerah tersebut. Karena apabila iklim ekonomi dan politik kondusif akan membuat investor swasta domestik maupun asing akan berusaha meningkatkan pendapatan (income) mereka dengan menanamkan modal di daerah tersebut.

Dilansir dari Liputan 6. Com bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau Selanjutnya disebut KPK Menggeledah kantor di wilayah Surabaya, tim penyidik juga menyisir lokasi lainnya di hari yang sama. Penggeledahan berkaitan dengan pengusutan kasus kriminal tersebut. Dilansir dari sumber yang sama menurut sumber yang dilansir pada situs yang sama menyebutkan bahwa transaksi Jual Beli Elektronik tentang hal tersebut masih dalam kasus hukum dan belum incraht.

Sebagai contoh kasus pengadaan barang secara elektronik tersebut masih belum menemui jalan yang terang dalam persidangan sebab untuk membuktikan hal tersebut membutuhkan waktu lama dalam pembuktian pidana Jual beli fiktif menggunakan alat elektronik tersebut yang masih mempunyai celah bagaimana korupsi tersebut berlangsung.

Usaha menciptakan iklim penyehatan perekonomian dan perdagangan yang kondusif sehingga pihak swasta maupun asing mau menanamkan modal mereka guna meningkatkan daya perekonomian di daerah tersebut. Karena apabila iklim ekonomi dan politik kondusif akan membuat investor swasta domestik maupun luar negeri dapat menanamkan modal di sana.

Kesehatan perekonomian menggunakan jual beli elektronik harus diupayakan maksimal dengan jeratan hukum optimal agar para pejabat di daerah dapat waspada dalam melakukan transaksi yang bukan manual secara jujur dan bukan melakukan hal tersebut secara fiktif atau tidak sesuai dengan akadnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum buku atau metode literasi tentang pengadaan benda secara elektronik yang berkaitan dengan judul dan buku dan referensi terkait dijabarkan dalam penelitian ini

Kelompok sasaran kegiatan penelitian ini adalah sumber literasi pengadaan benda dinas secara elektronik. Kegiatan penelitian ini akan dilakukan secara referensi literasi ditambah wawancara pada pihak terkait apabila dimungkinkan. Adapun factor pendukung dan penghambat penelitian tersebut ialah :

- a. Faktor Pendukung:
 - 1) Sumber literasi tersedia
 - 2) Objek penelitian tersedia
- b. Faktor Penghambat:

- 1) Kurang adanya kepedulian tentang bahaya pidana lelang pengadaan barang secara elektronik.
- 2) Banyak objek wawancara yang tertutup ketika diwawancarai.
Maka Dari Penjelasan Diatas maka pidana bisa terjadi jika Pemaparan metode aturanyang terdiri dari (A) Subyektifitas Aturan, dan (B) Prosedur aturan yang dilaksanakan tidak konsisten maka KesimpulanKajian Metode Pengembangan tersebut ialah:

Pengembang menyimpulkan metode metode kerja kebutuhan utilitas daerah POKJA untuk Lembaga Daerah daerah POKJA dapat dipakai sebagai salah satu sumber transaksi Lembaga Daerah daerah POKJA sebagai filterisasi agar tidak terjadi pidana pada lembaga daerah dalam penetapan harga fiktif, terbukti dengan hasil stauta mendapat apresiasi yang bagus dari pimpinan lembaga untuk mengurangi korupsi dibuktikan dengan keterangan dari dekan Magister Hukum UNITOMO Surabaya sebagai desain untuk menaggulangi korupsi pengadaan barang.

Kelebihan Metode Pengembangan tersebut adalah:

1. Metode kerja POKJA telah divalidasi oleh Dekan Magister Hukum UNITOMO Surabaya sebagai desain untuk menaggulangi korupsi pengadaan barang.
2. Hasil penilaian para ahli dan pengguna buku ini secara keseluruhan menganggap layak untuk digunakan oleh oleh Dekan Magister Hukum UNITOMO Surabaya

Kelemahan Metode Pengembangan Tersebut adalah:

Metode kerja ini dalam penggunaannya masih perlu ditunjang dengan metode lain misalnya jajaran yang lebih berwenang seperti Biro Hukum berdasarkan karakteristik Lembaga Daerah Lembaga Daerah POKJA di Daerah, sehingga penggunaan Lembaga Daerah lain perlu penyesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saran

Saran Pemanfaatan

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan metode kerja ini maka pengembang menyarankan: (a) hendaknya penyedia barang menggunakan metode kerja ini sebagai sumber metode transaksi POKJA (b) hendaknya Pegawai Negara Lembaga Daerah daerah POKJA menggunakan metode kerja ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan Perdagangan Lembaga Daerah untuk mengikis korupsi di dalam lingkungan lembaga Daaerah tersebut.

Saran Diseminasi

Metode kerja ini dapat disebarluaskan penggunaannya di Daerah khususnya dan kelembagaan lain yang terbatas fasilitas pemenuhannya.

Saran Pengembangan Metode Lanjutan

Untuk pengembangan lebih lanjut dari paket pengembangan metode POKJA adalah sebagai berikut: (a) dalam rangka membantu penyedia barang dalam kegiatan transaksi, perlu format kelengkapan misalnya lembar aplikasi aturan lembaga dan lembar evaluasi, (b) jika metode ini dikembangkan pada lembaga ekonomi lain perlu dilakukan kembali analisis kebutuhan Lembaga Daerah.

Beberapa masalah yang terdapat dalam transaksi kebutuhan utilitas daerah POKJA, misalnya seorang Lembaga Daerah belum dapat dipemenuhkan menguasai dunia kerja Kebutuhan utilitas daerah kalau dia belum dapat menggunakan Kebutuhan utilitas daerah untuk keperluan POKJA, Lembaga Daerah tersebut mendapat nilai yang bagus pada penguasaan pemenuhan dan tata aturannya. Memang diakui bahwa seseorang tidak mungkin akan dapat mengaplikasikan kebutuhan utilitas daerah dengan baik kalau pengetahuan kosapemenuhannya rendah. Masalah lainnya adalah belum maksimalnya metode yang efektif dalam aplikasi dunia kerja.

Tujuan Pengembangan

Tujuan Umum

Mengaplikasikan metode kebutuhan utilitas daerah POKJA untuk meningkatkan kemampuan aplikasi dunia kerja Lembaga Daerah dengan kebutuhan utilitas daerah POKJA Pemerintahan Daerah.

Tujuan Khusus

Pengembangan metode kebutuhan utilitas daerah POKJA yang dapat meningkatkan kemampuan Perdagangan menggunakan surat transaksi kerja pada kebutuhan utilitas daerah .

Pengembangan metode kebutuhan utilitas daerah POKJA yang dapat meningkatkan kemampuan Lembaga Daerah berdiskusi terkait pemenuhan kebutuhan utilitas daerah sesuai utilitas daerah yang diperlukan.

Pengembangan metode kebutuhan utilitas daerah POKJA yang dapat mengukur prestasi diri Lembaga Daerah dalam menentukan pekerjaan yang sesuai dengan potensi masing masing dalam kaitannya dengan kebutuhan utilitas daerah

PENUTUP

Perdagangan merupakan hal yang penting bagi para pemerintah daerah dan birokrasi di dalamnya agar perekonomian tetap berlangsung secara maksimal di kabupaten atau kota tersebut, namun bilamana perdagangan tersebut berlangsung tanpa adanya media yang dapat memudahkan jalannya transaksi perdagangan maka pemerintah daerah beserta birokrasinya akan kesulitan mengadakan pengadaan barang.

Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan pidana pihak pemerintahan daerah dalam melakukan pemesanan atau pengadaan barang diluar nota yang diminta. Seperti contoh pembangunan gedung dan taman di kota atau kabupaten dengan anggaran dana wajib dengan surat perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan karakter nilai pembelanjannya diluar kapasitas pemesanan diluar kontrak jika pengadaan tersebut dilakukan secara konvensional walau terkadang banyak pidana di sana namun ada cara jerat hukum untuk menanggulangnya apabila dilaksanakan dengan konsistensi dan kejujuran.

REFERENCES

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004.
- A Hakim Garuda Nusantara, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Indonesia sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembangunan Nasional*, Jakarta.

- Amirah Muslimin, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903/1998*, Djambatan Jakarta, 1960.
- Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke 3, Jakarta, Tahun 2002.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang - Undang Dasar 1945*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Basuki Rakso Wibowo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan (Sebuah Tinjauan Teoritik tentang Potensi dan Kelemahannya)*, Pro Justitia, th.XII, No.1, Unair Airlangga, Surabaya, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kelima, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Djoko Sutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Haryono, Anwar, 2004, *Hukum Islam Keadilan dan Keluasannya*, Bulan Bintang.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Liputan 6. Com
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Madkur, Salam, M., t.th., *Al-Qadla'fiy al Islam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Manna, Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media LP3ES.
- Pound, Roscoe, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata.
- Rahardjo, Satjipto, 2006 a, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
-, 2006 b, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
-, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
-, 1997, *Aneka Peraplikasi aturan lembaga Hukum Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Rofiq, A., 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.
- Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Pemenuhan Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.
- UU RI No.3 Tahun 2006, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdurrahman, 1994, *Menjadikan Hukum sebagai Penunjang Pembangunan dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zaidan, Abdul Karim, 1984, *Nidham Al Qadla'fiy al Syariat al Islamiyah*, B Terjemahan Raisul Muttaqin, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2009)
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.

Kaelan M.S, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila sebagai sistem filsafat pancasila sebagai etika politik paradigma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Edisi kesembilan, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

M. Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Kelembagaan Indonesia Press, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Nugraha Danil, E Procurement Mampu atasi Fraud atau Tidak ?

Soerojo Irawan, 2020. Pedoman Penulisan Proposal dan Parameteris. Surabaya : Magister Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Kelembagaan Dr. Soetomo Surabaya.

Tim Citra Umbar. 2018. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (TIPIKOR). Bandung.

ukpbj.pangkebkab.go.id